

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam buku mereka *How Arbitration Works* 1974 mendefinisikan *arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*¹ Arbitrase adalah sebagai pranata penyelesaian sengketa (*disputes*) perdata (*private*) di luar pengadilan (*non-litigation*) dengan dibantu oleh seseorang atau beberapa orang pihak ketiga (*arbiter*) yang bersifat netral yang diberi kewenangan untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi².

Menurut R. Subekti arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (*perkara*) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (*arbiter*) yang bersama sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak di selesaikan lewat pengadilan. Sedangkan menurut Huala Adolf arbitrase adalah penyerahan suatu sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan

¹ Frans hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 36

² Suleman Batubara, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui ICSID, UNICTRAL, dan SIAC*, Jakarta, Raih Asa Sukse, hlm 8

mengikat.³ Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat di simpulkan pengertian arbitrase, yaitu: proses penyelesaian diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjukan seseorang atau lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final dan mengikat.⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Terdapat dua macam arbitrase yaitu arbitrase nasional dan arbitrase asing. Arbitrase nasional ialah arbitrase yang dilaksanakan dan diputus di wilayah hukum Indonesia, sedangkan arbitrase asing ialah arbitrase yang dilaksanakan dan diputus di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam undang-undang tersebut tidak mengenal istilah putusan arbitrase asing melainkan putusan arbitrase internasional yang didefinisikan sebagai:

“Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”

³ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 35

⁴ Suleman Batubara, *Op. Cit*, hlm. 5

Definisi yang diberikan tersebut pada pokoknya merupakan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, dimana dikatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan Putusan Arbitrase Asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Kepprs No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981.”⁵ Suatu arbitrase dianggap internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha di negara yang berbeda-beda dan melewati batas negara. Dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 dari ketentuan umum model Law UNCITRAL yang berbunyi: “*This Law applies to international commercial arbitration, subject to any agreement in force between this state and any other State or States*”.

*The definition of international under article 1 (3) of the Model Law introduces a new type of award, namely domestic awards with international nature.*⁶ Menurut hasil penelitian Prasetyo Budi Sunarso dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia, ada beberapa hal penting yang harus dipenuhi:

⁵ *Ibid*, hlm 144

⁶ Rina Shahriyani Shahrullah, *Modern Arbitration Legislation: A Comparison between Australian and Indonesian Laws*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2, Juni 2012, 206

- a. Para pihak saat membuat perjanjian mempunyai tempat usaha yang berbeda (*places of business*).
- b. Tempat arbitrase yang ditentukan di dalam perjanjian arbitrase letaknya di luar negara tempat para pihak.
- c. Kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya yang memang letaknya di luar negara tempat usaha para pihak pelaku bisnis.

Jika terjadi sengketa yang timbul dari perjanjian yang mereka buat dan para pihak memilih untuk menyelesaikan melalui arbitrase, maka arbitrase ini disebut sebagai arbitrase internasional.⁷ Dapat dikatakan pula arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing.

B. Proses dan Prosedur Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga arbitrase asalkan dalam perjanjian para pihak setuju menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase. Para pihak bebas memilih lembaga arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa. Indonesia sendiri memiliki Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ada pula lembaga arbitrase internasional seperti UNICTRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), ICC (*International*

⁷ Huala Adolf, 2008, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.18

Chamber of Commerce), ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*), SIAC (*Singapore International Arbitration Centre*), dan sebagainya. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih dipandang efektif karena prosesnya lebih cepat, biaya ringan, dan sifatnya rahasia dibandingkan di pengadilan. Untuk perbandingan diambillah contoh proses dan prosedur melalui lembaga arbitrase nasional dan internasional. Prosedur BANI dalam buku Gunawan Widjaja:

1. Prosedur BANI

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebuah badan yang mempunyai hubungan erat dengan KAMAR DAGANG dan INDUSTRI (KADIN) INDONESIA. Tujuannya memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. dalam melakukan tugasnya tersebut BANI adalah bebas (otonom) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan yang lain.⁸

Prosedur arbitrase di BANI

a. Surat permohonan

Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dalam

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm 98

register BANI oleh Sekretaris. Surat permohonan tersebut harus memuat:

- 1) Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak.
- 2) Suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa.
- 3) Apa yang dituntut.

Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah atau perjanjian yang secara khusus menyerahkan putusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase atau perjanjian yang memuat klausula, yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter/badan arbitrase.

b. Prosedur pemeriksaan

Perjanjian yang memuat klausul penyelesaian sengketa arbitrase kemudian diperiksa oleh Ketua BANI. Apabila telah mencukupi maka Ketua BANI mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada termohon dengan perintah untuk menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jawaban termohon menunjuk salah seorang arbiter maka harus

penunjukan itu diserahkan kepada Ketua BANI. Jika tidak ada maka sepenuhnya diserahkan kepada BANI.

Setelah diterimanya jawaban dari termohon, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Kemudian para pihak menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari dikeluarkannya perintah dari Ketua BANI.

c. Gugurnya permohonan

Pada sidang pertama apabila pemohon tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah maka permohonan arbitrase dinyatakan gugur. Namun jika termohon yang tidak hadir maka dilakukan pemanggilan ulang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan perintah tersebut. Jika masih tidak hadir maka pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan.

d. Perdamaian

Apabila kedua belah pihak datang di muka persidangan maka terlebih dahulu BANI akan mengusahakan tercapainya suatu perdamaian. Apabila terjadinya kesepakatan dalam hal ini maka dikeluarkannya akta perdamaian yang mana masing-masing pihak wajib untuk memenuhi perdamaian tersebut. Namun jika gagal maka

BANI meneruskan pemeriksaan tersebut kepada pokok sengketa.

e. Pembuktian

Kedua belah pihak menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang bagi mereka dianggap perlu untuk menguatkannya. Apabila dipandang perlu dapat dihadirkan saksi-saksi atau ahli-ahli untuk didengar keterangan mereka.

f. Pencabutan permohonan

Permohonan arbitrase dapat dicabut apabila dilakukan sebelum dijatuhkannya keputusan . apabila sudah ada jawaban dari termohon, maka pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon.

g. Putusan

BANI akan mengeluarkan putusan apabila pemeriksaan telah dianggap cukup. Ketua akan menutup pemeriksaan dan menetapkan suatu hari sidang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditutupnya pemeriksaan untuk ditetapkannya sebuah putusan. Dalam putusan dapat ditetapkan jangka waktu putusan itu harus dipenuhi. Jika telah melewati jangka waktu, Ketua BANI akan menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dijalankan.

h. Biaya-biaya

Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu peraturan tersendiri.

Biaya arbitrase terdiri atas uang pendaftaran, biaya administrasi/pemeriksaan, dan honorarium arbiter.⁹

2. Prosedur SIAC

SIAC merupakan suatu organisasi non-profit yang independen yang didirikan pada tahun 1991 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis internasional akan suatu institusi penyelesaian sengketa yang bersifat netral, efisien dan dapat diandalkan di Asia.¹⁰ Sebagai institusi yang menangani arbitrase, SIAC secara umum membantu pihak terkait dalam:

- a. Konfirmasi dan penunjukan arbiter.
- b. Manajemen finansial dari arbitrase.
- c. Manajemen kasus, termasuk berhubungan dengan arbiter, para pihak dan perwakilan mereka mengenai pengiriman pemberitahuan, memonitor jadwal, dan tenggat waktu untuk pengajuan, mengatur fasilitas sidang dan semua hal yang memfasilitasi lancarnya pelaksanaan arbitrase.
- d. Apabila memungkinkan, menjalankan fungsi pengawasan yang diberikan oleh aturan arbitrase.

⁹ *Ibid*, hlm 99

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.* hlm 123

- e. Pemeriksaan dan penerbitan putusan yang dibuat oleh majelis.¹¹

Prosedur acara di SIAC berdasarkan SIAC *Rules* 2010 dalam buku Frans Hendra Winarta:

- a. *Pleading* (Permohonan)

Pengajuan permohonan akan dilakukan dalam bentuk tertulis oleh para pihak kecuali ditentukan lain oleh majelis arbitrase. Pengajuan ini juga disertai bukti-bukti awal yang ingin digunakan oleh para pihak.

- b. *Statement of Claim* (Pernyataan Kasus)

Pihak yang menggugat dapat mengajukan dan menyampaikan pernyataan kasus (*statement of claims*) berbarengan dengan diajukan permohonan arbitrase (*notice of arbitration*) atau pada saat majelis telah terbentuk yang mana waktu dan pengajuannya akan ditentukan oleh majelis.

- c. *Statement of Defence* (Pernyataan Pembelaan)

Pihak yang digugat dapat mengajukan dan menyampaikan pernyataan pembelaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya *notice of arbitration* berbarengan dengan tanggapan terhadap permohonan arbitrase (*response to notice of arbitration*).

¹¹ *Ibid*, hlm 123

- d. *Reply to Statement of Defence and Counterclaim* (Jawaban terhadap Pernyataan Pembelaan dan Gugatan Balik).

Jika gugatan balik dilakukan, pemohon harus dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Majelis, mengirimkan kepada termohon jawaban atas pernyataan pembelaan dan gugatan balik yang menyatakan secara terperinci fakta dan argumentasi hukum mana di dalam pernyataan gugatan balik yang diakui atau dibantahnya.

- e. *Rejoinder* (Balasan)

Dalam hal pengajuan ini tergantung pada kebijakan dari majelis arbitrase apakah pengajuan tersebut dari pihak akan dibutuhkan.

- f. *Discovery*

Pemohon dan termohon masing-masing dapat meminta agar dokumen diperlihatkan. Kemudian, pihak yang diminta harus memperlihatkan dokumen yang diminta atau mengajukan penolakan yang beralasan kepada apada pihak yang meminta berkenan dengan dokumen yang harus diperlihatkan tersebut.

- g. *Factual Witness Statements* (Pernyataan Saksi)

Pemohon dan termohon diharapkan untuk membuat suatu kesaksian secara tertulis seperti pernyataan yang ditandatangani atau tersumpah berdasarkan kesaksian saksi

fakta yang disengketakan. Pihak pemohon dan termohon kemudian akan melakukan pertukaran kesaksian secara simultan pada waktu yang ditentukan oleh majelis arbitrase.

h. *Expert Witness Statements* (Pernyataan Saksi Ahli)

Setelah terjadi pertukaran pernyataan bantahan saksi fakta, tahap selanjutnya pertukaran kesaksian saksi ahli yang ditunjuk oleh pemohon dan termohon secara simltan yang akan membahas pendapat ahli mengenai kasus yang disengketakan.

i. *Hearing* (Persidang)

Persidangan tidak selalu dilakukan secara lisan. Dalam hal ini dimungkinkan untuk dilakukan proses beracara secara tertulis berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh para pihak. Namun hal ini jarang terjadi, karena pihak-pihak yang beracara kebanyakan adalah pihak asing termasuk majelis arbitrasenya, proses acara di SIAC lebih mengutamakan kebenaran materiil. Dengan demikian tendensi yang ada adalah proses beracara yang dilakukan secara lisan.

j. *Post Hearing*

Di akhir proses *hearing* sebelum ditutup majelis arbitrase akan berunding dengan pemohon dan termohon

untuk menentukan jadwal *post hearing* untuk membahas kesimpulan akhir yang akan disampaikan para pihak setelah proses *hearing* selesai.

k. *Evidence*

Arbiter di Singapura tidak terikat pada aturan pembuktian persidangan pengadilan. Bobot bukti, relevansi, dan materialitas ada pada kekuasaan majelis arbitrase.

l. Putusan Arbitrase

Putusan yang didefinisikan di dalam IAA dan *Arbitration Act* adalah putusan sementara (*interim award*), putusan sela (*interlocutory award*) atau putusan sebagian (*partial award*). Putusan sementara (*interim award*) merujuk pada suatu putusan yang bukan merupakan putusan final dalam arbitrase. Putusan sebagian (*partial award*) berarti putusan yang hanya memutuskan sebagian klaim yang diajukan. Putusan sela (*interlocutory award*) berarti putusan sementara yang terkait dengan hal-hal seperti tanggung jawab yang bersifat final dengan meninggalkan besaran jumlahnya untuk diputus kemudian.

m. Sertifikasi dan Pengesahan Putusan Arbitrase untuk Pelaksanaan di Luar Negeri

Pihak yang ingin melaksanakan putusan arbitrase di luar Singapura diwajibkan berdasarkan Pasal IV ayat (1)

Konvensi New York 1958 untuk menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini kepada pengadilan asing yang dimintakan izin untuk melaksanakan putusan arbitrase:

- 1) Putusan arbitrase asli yang telah disahkan atau salinan sesuai aslinya.
- 2) Asli perjanjian arbitrase atau salinan sesuai aslinya.¹²

C. Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Arbitrase Nasional dan Asing oleh Peradilan di Indonesia

Putusan arbitrase bersifat *final and binding*. Yang dimaksud dengan final adalah putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali¹³ dan *binding* berarti mengikat para pihak. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase pelaksanaannya harus dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak putusan ditetapkan, dimana lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran.

Arbiter dan kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan autentiknya kepada panitera pengadilan negeri. Dalam hal arbiter atau kuasanya gagal menyerahkan

¹² Frans Hendra, *Op.Cit.*, hlm 126

¹³ Suyud Margono dalam Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hlm 71

kedua dokumen tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal pemberian perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan Negeri harus memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁴

Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, negara ini telah mengesahkan *Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID)* yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Namun dalam praktiknya eksekusi putusan arbitrase asing masih mengalami

¹⁴ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hlm 71

kegagalan. Kemudian Indonesia meratifikasi *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958)* yang telah disahkan menjadi Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Dengan adanya kedua peraturan ini Mahkamah Agung beranggapan masih perlu peraturan yang memuat tata cara *exequatur* agar peradilan Indonesia dapat menilai dan mempertimbangkan apakah putusan arbitrase asing mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Indonesia atau tidak. Kemudian di bentuklah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing agar putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Saat ini dilengkapi lagi dengan hadirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase pada pasal 65 sampai dengan 69 berisi tentang tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing.

Pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing menganut asas resiprositas yang tercantum dalam Pasal I ayat (3) Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa:

When signing, ratifying, or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not,

which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration.

Penerapan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dalam suatu negara atas permintaan negara lain, hanya dapat dilaksanakan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada lebih dulu hubungan ikatan bilateral atau multilateral. Apabila negara peminta tidak terikat terikat Konvensi New York 1958 maka negara peserta konvensi dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan. Kemudian negara peserta yang meratifikasi konvensi ini sepenuhnya dianggap mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing secara unilateral. Kemudian penerapan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tidak meliputi semua bidang persengketaan hukum, hanya yang berhubungan dengan hukum dagang.

Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958 dimana di dalamnya dijumpai kata-kata *an agreement in writing*. Suatu sengketa dapat diputus melalui lembaga arbitrase apabila para pihak melakukan perjanjian tertulis dengan klausul penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Menurut pasal ini maka perjanjian atau klausul arbitrase harus dalam berbentuk tulisan agar putusan arbitrase asing memiliki landasan yang sah. Selain itu putusan arbitrase asing tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Asas ini tercermin dari pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan

dengan ketertiban umum di Indonesia, permintaan eksekusinya harus ditolak.¹⁵

Dalam pemberian eksekutor itu mungkin mengabulkan atau menolak. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 jika permohonan eksekutor dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Sebaliknya, berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 apabila permohonan eksekutor ditolak untuk pengakuan dan pelaksanaannya maka putusan arbitrase asing dapat dilakukan kasasi. Mahkamah Agung mmepertimbangkan serta memutuskan pengajuan kasasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Jika ternyata putusan Mahkamah agung juga menolak pelaksanaan eksekutor tersebut berarti daya *binding* dan daya eksekutorial putusan menjadi hilang. Dengan sendirinya sengketa kembali kepada keadaan semula seolah-olah belum pernah diputus. Meskipun demikian, perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak tetap hidup secara sah dan tetap mengikat semua pihak.¹⁶

Pada prinsipnya dalam pemberian eksekutor Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan menilai benar tidaknya materi putusan arbitrase. Akan tetapi, terhadap prinsip tersebut dikenal ada pengecualian. Setidaknya ada dua hal yang dikecualikan, sehingga dalam rangka melakukan eksekutor Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹⁵ *Ibid*, hlm 134

¹⁶ *Ibid*, hlm 139